



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## P U T U S A N

Nomor 136 K/TUN/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**AKADEMI KEBIDANAN NUSANTARA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Inspektur Marzuki Nomor 124, Siring Agung, Pakjo Palembang, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 340/SK/YPN-NUS/II/2006 tanggal 5 Januari 2006 diwakili oleh : dr. MULIONO, SE., M.MKes., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Akademi Kebidanan Nusantara Palembang, bertempat tinggal di Jalan Inspektur Marzuki Nomor 124, Siring Agung, Pakjo Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : BUDI SETIAWAN, S.H. dan ISMAIL FAHMI NASUTION, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Law Office Duta Bangsa *And Associates Advocates and Legal Consultants*, berkantor di Jalan M.H. Thamrin, Komplek Mahkota Mas Blok M1 Nomor 6, Cikokol, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

### m e l a w a n

**KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Dr. Moh. Ali, Komplek Rumah Sakit Umum dr. Moch. Husien KM. 3,5, Palembang ;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah suatu Lembaga Perguruan/Pendidikan Tinggi pada Akademi Kebidanan Nusantara Palembang berada di bawah Yayasan Pendidikan Nasional Nusantara yang diketuai oleh Hj. Suyatmi dengan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 136 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian Notaris Iswan Bangsawan, S.H. Nomor 7 tanggal 8 April 2000 yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Notaris Iswan Bangsawan, S.H. Nomor 20 tanggal 16 Juni 2000 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Notaris K. Abdullah, S.H. Nomor 12 tanggal 3 Maret 2006 ;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Penggugat melalui Surat Nomor 822/AKB-NUS/XII/2008 melaporkan kelulusan bidan ke-52 (lima puluh dua) orang kepada Kantor Dinas Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan pada Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pada tanggal 22 Desember 2008 Penggugat mengajukan permohonan Surat Izin Bidan (SIB) tertanggal 21 Desember 2008 Nomor 844/AKB-NUS/XII/2008 beserta lampirannya sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 3 kepada Tergugat ;

Bahwa kemudian Tergugat melalui Surat Nomor 890/05/Kes/II/2009 tertanggal 5 Januari 2009 perihal : Surat Izin Bidan menjawab Surat Penggugat tertanggal 21 Desember 2008 Nomor 844/AKB-NUS/XII/2008, surat mana diserahkan kepada Penggugat setelah selesai rapat tanggal 14 April 2009 mengenai Surat Izin Bidan dengan Sekretaris Daerah I atas undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2009 melalui surat undangan tanpa tanggal Nomor 005/94/III/2009 kemudian diundur menjadi tanggal 14 Januari 2009 melalui surat tanggal 12 Januari 2009 Nomor 005/94/III/2009 dengan agenda acara "Pertemuan membicarakan usul penerbitan Surat Izin Bidan dari Direktur Akademi Kebidanan Nusantara Palembang" ;

Bahwa dalam Surat Tergugat Nomor 890/05/Kes/II/2009 tertanggal 5 Januari 2009 yang pada pokok menolak surat permohonan Surat Izin Bidan yang diajukan Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Kepala BPP-SDM Kesehatan Depkes tanggal 12 Januari 2005 Nomor DL.02.04.2.4.1.00098 perihal penjelasan tentang Pembinaan PT, Kesehatan Registrasi dan Legalisasi Ijazah serta Registrasi dan Surat Izin Tenaga Kesehatan poin 3 dan Kep.Menkes RI Nomor Hk.00.SJ.SK.VIII.0888 tanggal 10 Agustus 2000, seyogyanya semua Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan baik milik Depkes, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI maupun Swasta melakukan akreditasi di Depkes ;

Sesuai Surat BPP-SDM Kesehatan tanggal 27 Juli 2005 Nomor



DL.02.01.3.1.0287 perihal Tenaga Kesehatan, poin 5 bahwa lulusan pendidikan tenaga kesehatan dari institusi pendidikan di bidang kesehatan yang terakreditasi oleh BAN PT, perlu dilakukan penilaian/pengukuran kompetensi terlebih dahulu oleh Poltekkes Depkes (karena Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan belum terbentuk) ;

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Surat Tergugat Nomor 890/05/Kes/II/2009 tertanggal 5 Januari 2009 tersebut, karena penerbitan Surat Izin Bidan yang mangacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tidak mengatur hal-hal yang disebutkan dalam Surat Tergugat tersebut di atas. Karena Surat Izin Bidannya tidak diberikan oleh Tergugat, maka Penggugat mengirim surat kepada Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 22 Januari 2009 Nomor 854/AK.NUS/I/09 perihal mohon waktu untuk bertemu namun setelah Penggugat menanyakan hal tersebut melalui surat tertanggal 4 Februari 2009 Nomor 1067/AK.NUS/II/09 hingga saat ini kesempatan bertemu dengan Gubernur Sumatera Selatan belum terlaksana ;

Bahwa Penggugat mengajukan kembali kepada Tergugat perihal mohon diberikan Surat Izin Bidan melalui surat tertanggal 2 April 2009 Nomor 1141/AK-NUS/IV/09 yang disertai dengan Surat ke Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 3 April 2009 Nomor 1142/AK-NUS/IV/09 perihal mohon bantuan penerbitan Surat Izin Bidan dan kembali Tergugat menolak permohonan Penggugat tersebut sebagaimana surat tertanggal 13 April 2009 Nomor 800/858/Kes/II/2009 yang dilampiri Legal Opini Permohonan Surat Izin Bidan dari Biro Hukum dan HAM RI, surat mana disampaikan oleh Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada alamat Penggugat pada tanggal 15 April 2009 ;

Bahwa alasan Tergugat dalam suratnya tertanggal 13 April 2009 Nomor 800/858/Kes/II/2009 tentang Penolakan Permohonan Surat Izin Bidan yang diajukan Penggugat yang pada pokok surat menyebutkan pada :

Dikarenakan pelayanan kebidanan merupakan bagian integral sistem pelayanan kesehatan, maka Pemerintah menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang bidan ;

Sehubungan dengan persoalan kompetensi tersebut, Kepala BPP-SDM Departemen Kesehatan RI dengan surat tanggal 27 Juli 2005 Nomor DL.02.01.31.0287, menegaskan bahwa tenaga kesehatan dari institusi pendidikan di bidang kesehatan yang belum mengikuti ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Diploma III Bidang Kesehatan yang berlaku dilingkungan Departemen Kesehatan, perlu dilakukan penilaian/pengukuran kompetensi terlebih dahulu dan setelah lulus uji kompetensi barulah diberikan Surat Izin Bidan ;

Dikarenakan Akademi Kebidanan Nusantara Palembang adalah institusi pendidikan di bidang kesehatan yang tidak terakreditasi oleh Departemen Kesehatan RI, maka kepada 52 (lima puluh dua) bidan lulusan Akademi Kebidanan Nusantara Palembang sebelum diberikan Surat Izin Bidan perlu dilakukan uji Kompetensi terlebih dahulu ;

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat tertanggal 13 April 2009 Nomor 800/858/Kes/II/2009 yang pokoknya suratnya menyebutkan perlu dilakukan uji kompetensi terlebih dulu sesuai Kepala BPP-SDM Kesehatan Departemen Kesehatan RI dengan surat tanggal 27 Juli 2005 Nomor DL.02.01.3.1.0287, maka Penggugat mengajukan surat kepada Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPP-SDM) Departemen Kesehatan RI tertanggal dengan surat tersebut tertanggal 24 April 2009 Nomor 1166/AK-NUS/IV/09 perihal informasi dan solusi ;

Bahwa Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Departemen Kesehatan RI menjawab Surat Penggugat melalui surat tertanggal 4 Mei 2009 Nomor HK.05.01/II/2239/2009 perihal Surat Izin Bidan yang ditujukan langsung kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Penggugat yang pada pokok surat butir 4 menyebutkan : oleh karena Dinas Kesehatan Sumatera Selatan belum mempunyai MTKP sebagai wadah uji kompetensi atau regulasi lain di Provinsi yang berkaitan dengan hal itu, maka Dinkes Provinsi dapat melakukan registrasi dengan mengacu kepada Kepmenkes RI Normor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan ;

Bahwa setelah menerima tembusan surat dari Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPP-SDM) Departemen Kesehatan RI tersebut, Penggugat mengajukan kembali surat permohonan tertanggal 8 Mei 2009 Nomor 1172/AK-NUS/V/2009 perihal Permohonan Surat Izin Bidan kepada Tergugat dan Tergugat tetap belum dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut melalui surat tembusannya yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 14 Mei 2009 Nomor 800/222/Kes/II/2009 perihal Surat Izin Bidan, yang disampaikan oleh Saf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 19 Mei 2009 ke alamat Penggugat di Palembang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Surat Tergugat tertanggal 14 Mei 2009 Nomor 800/222/Kes/II/2009 tersebut pada tanggal 19 Mei 2009 Penggugat juga menerima surat dari Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 15 Mei 2009 Nomor 440/1462/III/2009 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang disampaikan oleh Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang pokok surat menyebutkan sebelum diberikan Surat Izin Bidan harus mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu ;

Bahwa dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan, bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dalam registrasi dan penerbitan Surat Izin Bidan tidak mengharuskan Penggugat diakreditasi oleh Departemen Kesehatan karena Penggugat sebagai penyelenggara Pendidikan Akademi Kebidanan Nusantara yang izinya diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, maka yang mengakreditasi Penggugat adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sesuai :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Bab XVI Departemen Pendidikan Nasional ;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (1) huruf b ;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pasal 1 dan 2 dan ;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Pasal 2 ayat (1) dan (2) ;

Sehingga dengan demikian kewenangan untuk mengakreditasi Perguruan Tinggi adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ;

Bahwa selain alasan akreditasi, Tergugat mengharuskan Penggugat untuk melakukan uji kompetensi sedangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan tidak mengatur tentang uji kompetensi atau harus terakreditasi oleh Departemen Kesehatan RI sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat dapat menerbitkan Surat Izin Bidannya kepada 52 (lima puluh dua) orang lulusan bidan Penggugat ;

Bahwa kedua alasan disampaikan Tergugat mengenai harus diakreditasi atau ujian kompetensi oleh Departemen Kesehatan RI yang masing-masing mengacu kepada Surat Kepala BPP-SDM Kesehatan Depkes tanggal 12 Januari 2005 Nomor DL.02.04.2.4.1.00098 dan Surat BPP-SDM

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 136 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan tanggal 27 Juli 2005 Nomor DL.02.01.3.1.0287 adalah tidak berdasarkan kepada hukum karena kedua Surat Kepala Badan BPP-SDM Departemen Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VI/2002 adalah satu-satunya dari sumber hukum untuk menerbitkan Registrasi dan Surat Izin Bidan, maka sudah sepatutnyalah segala keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat harus berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa atas Keputusan Tergugat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat karena akibat dari ke-52 (lima puluh dua) orang lulusannya yang belum diterbitkan Surat Izin Bidannya menjadi terhambat untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) dan di samping itu juga terjadi penurunan yang signifikan terhadap penerimaan mahasiswa baru kebidanan pada Penggugat karena Surat Izin Bidan belum keluar ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Keputusan dikeluarkan adalah suatu keputusan sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Keputusan Tergugat bersifat kongkret, individual dan final, karenanya memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

Ayat (2), Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dalam ayat (1) adalah :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dikeluarkan bertentangan dengan perundangan-undangan dan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan secara nyata-nyata tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan, karena jika benar telah mempertimbangkan seluruh kepentingan yang tersangkut pada keputusan, maka Tergugat tidak sampai pada tindakan mengeluarkan keputusan dengan alasan sebagai berikut :

Keputusan Tergugat tertanggal 13 April 2009 Nomor 800/858/Kes/II/2009 tentang Surat Izin Bidan yang diajukan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sama sekali. Karena alasan Tergugat yang menyatakan harus diakreditasi oleh Departemen Kesehatan RI maupun harus mengikuti uji kompetensi yang masing-masing mengacu kepada Surat Kepala BPP-SDM Kesehatan Depkes tanggal 12 Januari 2005 Nomor DL.02.04.2.4.1. 00098 dan Surat BPP-SDM Kesehatan tanggal 27 Juli 2005 Nomor DL.02.01.3.1.0287 adalah tidak berdasarkan kepada hukum. Sedangkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 adalah dasar pengajuan Registrasi dan Surat Izin Bidan, bukan berdasarkan Surat Kepala BPP-SDM Kesehatan Depkes tanggal 12 Januari 2005 Nomor DL.02.04.2.4.1.00098 dan surat BPP-SDM Kesehatan tanggal 27 Juli 2005 Nomor DL.02.01.3.1.0287 ;

Hal ini membuktikan alasan yang disampaikan Tergugat dalam keputusannya kepada Penggugat tidak berdasarkan pada hukum hal mana telah diuraikan pula dalam surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Manusia (BPP-SDM) Departemen Kesehatan RI tertanggal 4 Mei 2009 HK.05.01/II/42239/2009 perihal Surat Izin Bidan yang ditujukan langsung kepada Tergugat ;

Bahwa di samping itu pula Tergugat telah mengakui bahwa di Provinsi Sumatera Selatan belum ada Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) sebagaimana terurai pada butir 2 dalam suratnya tertanggal 5 Januari 2009 Nomor 890/05/Kes/II/2009 dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi masih dalam proses pembentukan sebagaimana pada butir 2 dalam suratnya tertanggal 14 Mei 2009 Nomor 800/222/Kes/II/2009, maka

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 136 K/TUN/2010



dengan demikian seharusnya Tergugat dapat menerbitkan Surat Izin Bidan kepada 52 (lima puluh dua) lulusan Penggugat yang mengacu kepada Kepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan ;

Dengan tidak diterbitkannya Surat Izin Bidan kepada 52 (lima puluh dua) orang lulusan Penggugat tersebut, jelas-jelas telah merugikan Penggugat karena alasan Tergugat yang menyebutkan saat ini di Provinsi Sumatera Selatan telah ada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Uji Kompetensi dan Registrasi Bidan dan diundangkan pada tanggal 23 April 2009 adalah tidak berdasar sama sekali karena Penggugat telah mengajukan permohonan Surat Izin Bidan jauh sebelum diterbitkannya peraturan Gubernur tersebut. Sesuai dengan sifat Undang-Undang atau peraturan yang tidak berlaku surut, maka 52 (lima puluh dua) orang lulusan bidan dari Penggugat berhak untuk diterbitkan Surat Izin Bidannya oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya adalah pertimbangan yang nyata-nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat dan seksama berdasarkan fakta-fakta dan kepentingan-kepentingan yang terkait dalam keputusan tersebut. Jika Tergugat dalam mengeluarkan keputusan secara cermat, maka Tergugat akan mempertimbangkan sangat jelas terlihat yaitu:

Bahwa alasan Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya yang menolak memberikan Surat Izin Bidan kepada 52 (lima puluh dua) orang Penggugat dengan alasan harus diakreditasi maupun harus mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu oleh Departemen Kesehatan RI, yang masing-masing mengacu kepada Surat Kepala BPP-SDM Kesehatan Depkes tanggal 12 Januari 2005 Nomor DL.02.04.2.4.1.00098 dan Surat BPP-SDM Kesehatan tanggal 27 Juli 2005 Nomor DL.02.01.3.1.0287 adalah tidak berdasarkan kepada hukum dan karenanya Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya telah bertentangan dengan asas kecermatan, bertentangan dengan asas kepastian hukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Izin Bidan tidak mensyaratkan/mengatur tentang diakreditasi maupun harus mengikuti uji kompetensi oleh Departemen Kesehatan RI ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti berdasarkan hukum, bahwa pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya adalah pertimbangan yang nyata-nyata bertentangan dengan perundang-undangan ;

Terbukti pula bahwa dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan dengan cermat dan seksama fakta-fakta dan kepentingan-kepentingan yang terkait dalam keputusan tersebut. Dengan demikian adalah berdasarkan hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang membatalkan Keputusan Tergugat tersebut ;

Bahwa karena terbukti Tergugat dalam mengeluarkan keputusan :

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Melanggar ketentuan Bab XIII Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dan tidak cermat dalam mempertimbangkan kepentingan Penggugat termasuk fakta-fakta yang ada, yang bilamana Tergugat secara cermat telah mempertimbangkan, maka tentunya Tergugat tidak akan sampai pada tindakannya mengeluarkan keputusannya ;

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat tentunya telah mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang sangat besar bagi Penggugat, sehingga Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang berkenan membatalkan Surat Keputusan Tergugat tertanggal 13 April 2009 Nomor 800/858/Kes/II/2009, tentang Surat Izin Bidan yang ditujukan kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Izin Bidan kepada 52 (lima puluh dua) orang lulusan Bidan dan Akademi Kebidanan Nusantara Palembang di Palembang sesuai dengan peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 April 2009 Nomor

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 136 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800/858/Kes/II/2009 tentang Surat Izin Bidan ;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 April 2009 Nomor 800/858/Kes/II/2009 tentang Surat Izin Bidan ;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Izin Bidan kepada 52 (lima puluh dua) orang lulusan Bidan dari Akademi Kebidanan Nusantara Palembang di Palembang sesuai dengan permohonan Penggugat ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*LEGITIMA PERSONA STANDI IN YUDICIO*) ;**

Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1 halaman 4 jelas mengakui yang kami kutip : “bahwa Penggugat adalah suatu lembaga perguruan/pendidikan tinggi pada Akademi Kebidanan Nusantara Palembang berada di bawah Yayasan Pendidikan Nasional Nusantara yang diketuai oleh: Hj. Suyatmi dengan akta pendirian Notaris Iswan Bangsawan, S.H. ;

Dikarenakan kedudukan hukum Penggugat di bawah Yayasan, maka apabila Akademi Kebidanan Nusantara merasa dirugikan, maka yang berhak melakukan gugatan adalah : Yayasan Pendidikan Nasional Nusantara ;

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 kembali mengatur : “Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh akan kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun di luar pengadilan” ;

Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 kembali mengatur : “Susunan Pengurus Yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari : seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara”, dengan demikian yang berhak mewakili yayasan di luar dan di dalam pengadilan yaitu : ketua, sekretaris dan bendahara yayasan ;

Dikarenakan yang menggugat dalam perkara ini adalah Sdr. dr. Muliono, S.E., M.Kes. yang kapasitasnya bukan pengurus yayasan, maka



Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI, KARENA OBYEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ;**

Bahwa salah satu unsur dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu : “Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah bersifat final” ;

Bahwa obyek sengketa yaitu Surat Tergugat tanggal 13 April 2009 Nomor 800/858/Kes/II/2009 dimana dalam Surat Tergugat tidak ada satu katapun yang menegaskan bahwa permohonan Penggugat tanggal 2 April 2009 ditolak, tetapi hanya menyatakan terhadap institusi pendidikan yang tidak terakreditasi oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, maka lulusan bidannya perlu dilakukan uji kompetensi terlebih dahulu sebelum diberikan Surat Izin Bidan, dengan demikian obyek sengketa tersebut belum final, karena secara hukum bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI, KARENA YANG DAPAT DIGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH MENTERI KESEHATAN RI YANG KEDUDUKAN HUKUMNYA DI JAKARTA OLEH KARENA ITU GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DITERIMA ;**

Bahwa Surat Izin Bidan yang dimohonkan oleh Penggugat melalui surat tanggal 2 April 2009 Nomor 1141/AK-NUS/IV/2009 yaitu surat yang harus ditandatangani Tergugat atas nama (a.n) Menteri Kesehatan RI ;

Angka IV 1.a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas menetapkan: “atas nama (a.n) dipergunakan jika yang berwenang menandatangani telah mendapat mandat dari pejabat atasannya, pertanggung jawaban materi surat tetap pada yang memberi mandat.....”, oleh karena itu



Tergugat sebagai penerima mandat secara hukum tidak dapat dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Apabila Penggugat merasa dirugikan karena Surat Izin Bidan belum diterbitkan, maka secara hukum gugatan tersebut haruslah ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI di Jakarta, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara mutlak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

**GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO PREMATUR ;**

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur : “Dalam hal perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan penolakan” ;

Bahwa permohonan Penggugat dengan surat tanggal 2 April 2009 agar Tergugat menerbitkan Surat Izin Bidan bagi 52 lulusan Akademi Kebidanan Nusantara Palembang yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Nasional Nusantara telah Tergugatanggapi dengan surat tanggal 13 April 2009 Nomor 800/898/Kes/II/2009 yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini, dalam surat tersebut tidak ada kata-kata yang menyatakan menolak permohonan Penggugat, berarti jika Tergugat betul-betul tidak mengabulkan permohonan Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2009, barulah hukum menganggap bahwa permohonan Penggugat tanggal 2 April 2009 ditolak Tergugat, dikarenakan gugatan Penggugat telah disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 1 Juni 2009, maka secara hukum gugatan Penggugat premature dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2009/PTUN.PLG. tanggal 12 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 April 2009 Nomor 800/858/Kes/II/2009, perihal Surat Izin Bidan ;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 April 2009 Nomor 800/858/Kes/II/2009 tentang Surat Izin Bidan ;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Surat Izin Bidan (SIB) kepada 52 (lima puluh dua) orang lulusan bidan dari Akademi Kebidanan Nusantara Palembang yang dimohonkan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 103.500,- (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 100/B/2009/PTTUN.MDN. tanggal 15 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 12/G/2009/PTUN.PLG. tanggal 12 Agustus 2009, yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara

lisan pada tanggal 05 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2009/PTUN.PLG. yang dibuat oleh Panitera

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 136 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Februari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 18 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 03 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya tidak teliti dan cermat dalam mempelajari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 12 Agustus 2009 Nomor 12/G/2009/PTUN.PLG. yang dimintakan banding oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding sehingga keliru dalam menjatuhkan keputusannya ;

Bahwa pertimbangan Judex Factie yang tidak teliti dan cermat sehingga menjatuhkan keputusan yang keliru, antara lain dapat terlihat sebagai berikut :

Dalam pertimbangan hukum pada putusannya halaman 9 menyebutkan :

“bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 pihak Tergugat/Pembanding menanggapi yang pada intinya permohonan izin bidan ditolak, seperti tersebut bukti P-5.5” ;

Kemudian pada halaman 10 alenia ke-2, menyebutkan :

“menimbang, bahwa sebenarnya pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 5 Januari 2009 saat Tergugat/ Pembanding memberikan jawaban pertama kepada Penggugat/Terbanding yang intinya permohonan izin bidan tidak dapat dipenuhi tersebut bukti P-5.5, maka sebenarnya pada saat itu pihak Penggugat/Terbanding kepentingannya sudah dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, oleh karena itu apabila yang menjadi obyek gugatan adalah jawaban Tergugat/Pembanding tersebut bukti P-1/T-5 maka gugatan dalam



perkara ini dibuat oleh Penggugat /Terbanding dengan salah menentukan obyek gugatan” ;

Dan selanjutnya pada alenia ke-3 yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa apabila Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan terhadap jawaban Tergugat/Pembanding dengan obyek gugatan tersebut bukti P-5.5 tentang jawaban izin bidan yang pertama maka menurut perhitungan pengadilan gugatan telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” ;

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut di atas jelas-jelas bertentangan dengan asas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongret, individual dan final ;

Bahwa keputusan sebagaimana yang disebut Judex Factie pada bukti P-5.5 adalah belum bersifat final, karena keputusan yang dikeluarkan Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut belum mengeluarkan keputusan yang menolak menerbitkan Surat Izin Bidan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, karena sesuai Surat Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding (P-5.5) permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut harus mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu sebelum diterbitkan Surat Izin Bidannya dengan dasar Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan RI (BPPSDM) tanggal 27 Juli 2005 Nomor DL.02.01.3.1.0287 perihal Registrasi Tenaga Kesehatan selanjutnya Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tanggal 4 Mei 2009 Nomor HK.05./I/II/4/2239/2009 perihal Surat Izin Bidan (vide bukti P-13), yang menyatakan tidak perlu dilakukan uji kompetensi sebelum diterbitkan Surat Izin Bidan ;

Berdasarkan surat tersebut maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding kemudian mengajukan kembali surat permohonan Surat Izin Bidan pada tanggal 8 Mei 2009 Nomor 1172/AK-NUS/V/2009 perihal : Permohonan Surat Izin Bidan (vide Bukti P-14) yang selanjutnya dijawab oleh Tergugat/Pembanding dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 Mei 2009 Nomor 800/1222/Kes/II/2009

perihal Surat Izin Bidan (vide P-1). Yang pada intinya menolak diterbitkannya Surat Izin Bidan sebelum dilakukan uji kompetensi terlebih dahulu, sehingga



Keputusan Tergugat/Pembanding telah final, konkret dan individual, menolak permohonan Surat Izin Bidan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang selanjutnya menjadi dasar obyek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian bukti P-1 sebagai obyek gugatan telah memenuhi asas Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 butir 3 ;

Bahwa selanjutnya Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bukti P-5.5 sebagai obyek sengketa, padahal dalam pemeriksaan awal pada pengajuan gugatan tidak ada koreksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengenai obyek sengketa P-1, selanjutnya Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding juga tidak pernah mendalilkan dan meminta agar P-5.5 dipertimbangkan dan dijadikan sebagai obyek sengketa sehingga Judex Factie telah melampaui kewenangannya dalam menjatuhkan keputusan ;

Bahwa dengan demikian Keputusan Judex Factie dalam pertimbangannya jelas-jelas telah salah menerapkan hukum yang berlaku sehingga keputusan yang dijatuhkan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 15 Desember 2009 Nomor 100/B/2009/PTTUN.MDN. juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 12 Agustus 2009 Nomor 12/G/2009/PTUN.PLG. harus dibatalkan karena dalam mengambil Keputusan Judex Factie tidak melaksanakan penerapan hukum yang berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya memerintahkan agar Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding menerbitkan Surat Izin Bidan kepada 52 (lima puluh dua) orang lulusan Akademi Kebidanan Nusantara Palembang yang dimohonkan kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, Judex Factie Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat karena sudah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, masalah tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (Hukum Publik) bersifat imperatif, aturan ini merupakan bagian perlindungan bagi kepentingan umum dalam rangka jaminan keseimbangan perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara/Badan Hukum Perdata, lagi pula alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Akademi Kebidanan Nusantara Palembang tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AKADEMI KEBIDANAN NUSANTARA PALEMBANG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Juni 2010** oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

## Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H, M.A.

## K e t u a :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

## Biaya – Biaya :

M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

Administrasi ..... Rp. 489.000,-

**Jumlah = Rp. 500.000,-**

=====

## Panitera Pengganti :

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

**Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**ASHADI, SH.**

**NIP. 220000754**